



**Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam
Nomor 6990 Tahun 2019
Tentang
Petunjuk Teknis
Supervisi Pembelajaran
Di Madrasah**

**Kementerian Agama RI
2019**

**PETUNJUK TEKNIS
SUPERVISI PEMBELAJARAN
DI MADRASAH**



**DIREKTORAT KSKK MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6990 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI PEMBELAJARAN DI MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu maka kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar harus diselenggarakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menjamin kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien perlu dilakukan kegiatan supervisi pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran di Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti

- dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
 16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI PEMBELAJARAN DI MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran di Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan panduan bagi kepala madrasah, pengawas dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan supervisi pembelajaran di madrasah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6990 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI PEMBELAJARAN
DI MADRASAH.

PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI PEMBELAJARAN DI MADRASAH

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Supervisi pembelajaran merupakan instrumen penjaminan mutu pembelajaran di madrasah. Supervisi pembelajaran memiliki fungsi penting untuk menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing guru-guru agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pembelajaran di madrasah secara profesional.

Supervisi pembelajaran di madrasah secara implementatif dilaksanakan oleh kepala madrasah atau guru yang ditugaskan oleh kepala madrasah selaku penanggungjawab mutu satuan pendidikan madrasah dan pengawas madrasah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas penjaminan mutu madrasah pada wilayah kerjanya. Kepala madrasah dan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas supervisi pembelajaran diharapkan mampu menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing guru-guru agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan profesional.

Supervisi pembelajaran pada satuan pendidikan madrasah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan proses transformasi kualitas guru ke arah yang lebih positif. Proses transformasi ini mengubah tindakan negatif menjadi positif, destruktif menjadi konstruktif. Aktualisasi supervisi pembelajaran pada satuan pendidikan madrasah adalah transformasi ke arah positif yang pertama dan utama dengan fokus mewujudkan layanan belajar yang optimal oleh guru kepada peserta didik. Memperhatikan urgensi supervisi pembelajaran itulah, kepala madrasah dan pengawas sebagai supervisor harus mampu menggerakkan semua kekuatan guru untuk mewujudkan layanan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik.

Pembelajaran pada dasarnya adalah usaha merangsang, memelihara dan meningkatkan terciptanya proses berfikir, bersikap, dan berperilaku siswa agar mampu kritis, kreatif, dan solutif saat menghadapi masalah melalui belajar. Peranan guru dalam pembelajaran adalah mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar yang lainnya, sehingga peserta didik mampu memperoleh pengalaman pengetahuan, perilaku, sikap, dan kompetensi yang bermakna. Dalam mendukung peran guru inilah, kualitas guru merupakan unsur penting yang perlu selalu diusahakan perwujudannya. Kualitas guru dalam penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu modal utama untuk mencapai target peningkatan proses belajar peserta didik. Dalam kaitannya dengan kualitas guru mengelola pembelajaran, supervisi pembelajaran berkontribusi memberikan penjaminan mutu, pengendalian mutu, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan. Oleh karena itu supervisi pembelajaran di madrasah sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan peningkatan kemampuan profesional guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Memperhatikan pentingnya supervisi pembelajaran dalam penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran di madrasah, maka petunjuk teknis supervisi pembelajaran ini sangat diperlukan untuk memastikan usaha mewujudkan pelayanan pembelajaran yang optimal di madrasah.

B. Tujuan

Memberi arah dan panduan pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di madrasah sehingga terwujud penjaminan mutu pembelajaran di madrasah, khususnya dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan kompetensi abad 21.

C. Ruang lingkup

Petunjuk teknis supervisi pembelajaran ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sasaran supervisi yang diuraikan dalam bab pendahuluan. Memperjelas konsep program supervisi pembelajaran yang dijabarkan pada bab II. Terakhir memandu pelaksanaan supervisi pembelajaran yang dikehendaki untuk diwujudkan di madrasah.

D. Objek Supervisi Pembelajaran

Objek supervisi pembelajaran, meliputi: perbaikan situasi proses pembelajaran dalam arti yang luas, yang meliputi: 1) pembinaan dan pengembangan kurikulum; 2) perbaikan proses pembelajaran; 3) peningkatan mutu layanan pembelajaran peserta didik; dan 4) pemeliharaan dan perawatan atmosfir pembelajaran di madrasah.

E. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini antara lain; kepala madrasah, pengelola madrasah, pengawas madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan tugas supervisi, khususnya supervisi pembelajaran untuk menjamin kualitas layanan pembelajaran di madrasah.

BAB II

PROGRAM SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. Pendekatan Supervisi Pembelajaran

Supervisi pembelajaran di madrasah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat pembinaan, pembimbingan, dan konsultatif. Supervisi pembelajaran perlu dilaksanakan dengan asas dialogis konsultatif dan menjamin terwujud dan terpeliharanya kreativitas guru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang dapat membangkitkan daya kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif peserta didik. Supervisi pembelajaran wajib dilaksanakan oleh kepala dan/atau pengawas madrasah dengan memperhatikan karakteristik guru dan kondisi pembelajaran yang berlangsung. Pelaksanaan supervisi pembelajaran perlu dihindarkan dari praktik penilaian semata, namun yang lebih tepat adalah evaluatif dalam mewujudkan guru profesional dalam pengelolaan pembelajaran.

Supervisi pembelajaran agar dijauhkan dari pendekatan administratif saja, namun yang utama adalah pendampingan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan kompetensi abad 21 pada diri peserta didik. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam supervisi pembelajaran diantaranya: 1) pendekatan direktif (langsung), 2) pendekatan non-direktif (pendekatan tidak langsung), dan 3) pendekatan kolaboratif.

B. Fungsi dan Tujuan Supervisi Pembelajaran

Fungsi utama supervisi pembelajaran adalah upaya pendampingan yang bersifat konsultatif dalam rangka mewujudkan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah. Secara mendasar fungsi supervisi pembelajaran adalah membantu seluruh warga madrasah mewujudkan tujuan pembelajaran yaitu membantu perkembangan individu para peserta didik. Secara rinci fungsi umum supervisi pembelajaran sebagai berikut:

1. Sebagai penjamin mutu aktivitas pembelajaran di madrasah;
2. Sebagai pendorong aktivitas guru untuk senantiasa kreatif, inovatif, serta profesional dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;
3. Sebagai instrumen pendamping guru dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan pembelajaran di madrasah.

Secara khusus, fungsi supervisi pembelajaran, adalah:

1. Sebagai instrumen koordinasi semua komponen madrasah dalam usaha mewujudkan pembelajaran bermutu,
2. Sebagai instrumen dalam mewujudkan tugas kepemimpinan madrasah,
3. Sebagai instrumen dalam memperkaya pengalaman guru dalam mengelola pembelajaran,
4. Sebagai instrumen untuk menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu,
5. Menjadi media upaya perbaikan mutu pembelajaran secara terus menerus,

Secara umum tujuan supervisi pembelajaran pada satuan pendidikan madrasah adalah membantu perbaikan berkelanjutan dan peningkatan pengelolaan pembelajaran sehingga terwujud kondisi proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Tindak lanjut dari hasil supervisi pembelajaran dapat diwujudkan dengan melakukan pembinaan yang diberikan kepada seluruh warga madrasah agar secara keseluruhan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik di madrasah.

Secara khusus tujuan supervisi pembelajaran adalah:

1. Memberi bantuan kepada guru dalam membuat perencanaan pembelajaran;
2. Membantu guru agar tepat dalam memilih pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik.
3. Mengetahui kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas;
4. Memberi bantuan kepada guru dalam mengembangkan instrumen penilaian;
5. Membantu guru dalam melaksanakan penilaian baik selama proses pembelajaran atau hasil pembelajaran;
6. Membantu guru dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran kepada peserta didik;
7. Mengetahui kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan

C. Prinsip Supervisi Pembelajaran

Prinsip umum supervisi pembelajaran adalah bersifat praktis menunjang upaya penjaminan mutu atau perbaikan mutu secara berkelanjutan, yaitu hasil supervisi harus mampu menjadi sumber

informasi bagi madrasah untuk melakukan pengembangan pembelajaran bermutu dan dapat menunjang implementasi kurikulum yang berlaku secara bermutu.

Prinsip khusus supervisi pembelajaran adalah:

1. Praktis (mudah dikerjakan);
2. Sistematis (dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi);
3. Obyektif (masuk sesuai aspek-aspek instrumen);
4. Realistis (berdasarkan kenyataan sebenarnya);
5. Antisipatif (mampu menghadapi masalah yang mungkin akan terjadi);
6. Konstruktif (mengembangkan kreatifitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran);
7. Kooperatif (ada kerjasama yang baik antara supervisor dengan guru dalam mengembangkan pembelajaran);
8. Kekeluargaan (mengembangkan sikap saling asah, asih, asuh dalam mengembangkan pembelajaran);
9. Demokratis (supervisor tidak boleh mendominasi dalam kegiatan supervisi);
10. Aktif (guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi);
11. Humanis (mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor);
12. Berkesinambungan (supervisi dilakukan secara teratur dan berkelanjutan);
13. Terpadu (menyatu dengan program pendidikan);
14. Komprehensif (memenuhi ketiga tujuan supervisi)

D. Manfaat supervisi

Manfaat supervisi pembelajaran antara lain:

1. Guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran;
2. Guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas;
3. Guru akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran;
4. Sebagai bahan refleksi guru untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

E. Program Supervisi Pembelajaran

Aspek dalam program supervisi pembelajaran diarahkan pada:

1. Pembinaan dan pembimbingan terhadap kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran.
2. Pembinaan dan pembimbingan terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran;

3. Pembinaan dan pembimbingan terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan proses penilaian;
4. Usaha-usaha perbaikan pembelajaran dengan teknik-teknik supervise

Pelaksanaan pengembangan pembelajaran dengan menggunakan data RPP yang dibuat guru sebagai data pendukung (bukan sasaran utama) yang akan diamati pada implementasi proses pembelajarannya.

Supervisi pembelajaran perlu diselaraskan antara supervisi dokumen pembelajaran, dan proses pelaksanaan pengembangan pembelajaran serta penilaiannya.

F. Instrumen Supervisi Pembelajaran

Instrumen supervisi pembelajaran penekanannya pada supervisi terhadap proses (*performance*) pembelajaran yang didukung dengan dokumen perencanaan dan data lain yang dimiliki guru. Pengembangan instrumen disesuaikan dengan kebutuhan. Instrumen supervisi pembelajaran berisi:

1. Indikator-indikator yang perlu diamati, sehingga kepala madrasah/pengawas dapat mengembangkan instrumen supervisi pembelajaran sesuai kondisi yang ditemui pada saat melakukan tahap pertemuan awal sampai pembelajaran berakhir;
2. Variabel-variabel pembelajaran yang menjadi objek pembimbingan, pendampingan, atau konsultasi pembelajaran.
3. Indikator-indikator yang merupakan penjabaran dari variabel;
4. Berupa pertanyaan atau pernyataan;
5. kategori skor yang dapat dijabarkan ke dalam skala, misalnya skala likert (3,2,1) atau kategori dikotomi (ya dan tidak) atau bentuk instrument lain yang dilengkapi dengan option terbuka untuk catatan hasil pengamatan atau catatan lain yang belum tersedia diinstrumen;
6. Bahasa pernyataan/pertanyaan yang singkat, jelas, dan komunikatif; dan
7. Petunjuk pengisian instrumen.

BAB III

PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. Teknik Supervisi Pembelajaran

Supervisi pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran di madrasah. Penjaminan mutu pembelajaran bertujuan memastikan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang diharapkan. Supervisi pembelajaran dalam kaitan dengan penjaminan mutu dilaksanakan untuk mewujudkan perbaikan cara-cara pengelolaan pembelajaran, peningkatan kemampuan penggunaan alat peraga, mengoptimalkan kerjasama komunikasi guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan perbaikan tersebut, maka supervisi pembelajaran secara langsung dapat mengoptimalkan mutu pelayanan pembelajaran pada peserta didik.

Supervisi pembelajaran dilaksanakan dengan teknik-teknik pembinaan/ pembimbingan sebagai berikut:

1. Teknik Supervisi Individu
 - a. Kunjungan kelas (supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru mengajar);
 - b. Kunjungan observasi (guru ditugaskan untuk mengamati guru lain yang sedang mengajar);
 - c. Pertemuan individual (pertemuan dan tukar pikiran antara supervisor dan guru);
 - d. Kunjungan antar kelas (seorang guru berkunjung ke kelas lain untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran)

2. Teknik Supervisi Kelompok
 - a. Mengadakan pertemuan (supervisor mengadakan rapat dengan guru membahas masalah pembelajaran)
 - b. Mengadakan diskusi kelompok (supervisor mengelompokkan guru berdasar kebutuhan untuk menerima pengarahan dan nasehat/saran)
 - c. Mengadakan pelatihan bagi guru sesuai kebutuhan.
 - d. Mengadakan implementasi tindak lanjut hasil pelatihan guru.

Penjelasan teknik supervisi individual dan kelompok diuraikan sebagai berikut:

1. Kunjungan kelas. Teknik ini dilaksanakan secara berencana untuk memperoleh gambaran faktual proses pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan guru. Kunjungan kelas ini dapat

dilaksanakan dengan cara pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru-guru, atau juga dilaksanakan atas undangan guru. Melalui kunjungan kelas ini, supervisor dapat mengamati pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, melihat proses dan hasil belajar peserta didik dan hal-hal yang menunjang pelaksanaan pembelajaran;

2. Observasi kelas, Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui upaya aktifitas kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Observasi kelas bertujuan untuk mengamati: penguasaan bahan/materi, penguasaan metode, pengorganisasian pembelajaran, penggunaan media/alat peraga, dan faktor penunjang pembelajaran lain;
3. Pertemuan individu. Teknik ini dilaksanakan pada waktu tertentu dan untuk masalah khusus dan secara *face to face*. Percakapan secara pribadi bertujuan mengembangkan segi-segi positif kegiatan pembelajaran, mendorong guru mengatasi kelemahan dalam pengelolaan pembelajaran, serta mengurangi keragu-raguan dalam menghadapi masalah pada waktu proses pembelajaran;
4. Kunjungan antar kelas/antar madrasah, Teknik ini bertujuan menukar pengalaman serta hal-hal lain yang menyangkut upaya untuk menunjang pelaksanaan interaksi proses pembelajaran dan menambah pengalaman mengelola pembelajaran;
5. Rapat rutin. Teknik ini dilaksanakan dengan tujuan membina atau membimbing para guru agar dapat mewujudkan proses pembelajaran yang diharapkan;
6. Pertemuan (KKG/MGMP/KKKM), Teknik pertemuan ini dilaksanakan pada kelompok kerja yang serumpun mata pelajaran/jabatan. Pertemuan tersebut dapat dilaksanakan oleh masing-masing kelompok atau gabungan dari beberapa kelompok kerja yang bertujuan untuk menginventarisasi dan merumuskan masalah pembelajaran yang ditemukan serta mencari alternatif pemecahan pembelajaran;
7. Kunjungan antar KKG, MGMP. Teknik ini bertujuan untuk *sharing* pengalaman dan mendapatkan pengalaman baru atau pengetahuan baru untuk kemajuan organisasi dan pengembangan profesi;
8. Sistem magang, teknik ini diarahkan untuk penyesuaian pada suatu kondisi baik secara mental, lingkungan maupun sistem yang dijalankan;
9. Studi banding, teknik ini digunakan untuk memberi bekal dan atau wawasan guru tentang strategi, inovasi, dan kreatifitas dalam pengelolaan kelas dan pembelajaran di madrasah;

10. Melalui pengumuman, brosur, edaran, media masa (surat kabar, majalah, buletin, televisi, dan sebagainya) untuk peningkatan wawasan guru.

B. Langkah-langkah Supervisi Pembelajaran

Supervisi pembelajaran diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan yang jelas dan terencana. Hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran adalah: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan supervisi pembelajaran diawali dengan pengumpulan data bahan supervisi, survey kebutuhan sasaran supervisi, dan analisis penentuan layanan supervisi pembelajaran yang akan dilaksanakan.

a. Pengumpulan data bahan Supervisi

Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan madrasah

b. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

c. Evaluasi

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Data atau informasi yang diperoleh melalui pemantauan diolah dan ditafsirkan agar bermakna. Hasil penafsiran terhadap data atau informasi tersebut memerlukan tindakan selanjutnya.

Jika data mengatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran telah memenuhi standar, tentu pengawas (kepala madrasah dan pengawas madrasah) berupaya untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi di atas standar. Kalau data menyatakan belum memenuhi standar, upaya yang dilakukan adalah meningkatkannya menjadi standar. Kegiatan-kegiatan itulah yang dilakukan di dalam supervisi.

Isi dalam perencanaan memuat hal- hal sebagai berikut;

a. Latar belakang

Dalam latar belakang ini diisi alasan utama perlunya supervisi akademik dilaksanakan oleh para kepala madrasah. Alasan didasari peraturan dan teori tentang supervisi.

b. Tujuan

Tujuan diisi untuk mengetahui kompetensi guru dalam berbagai bidang dan jenis bantuan yang perlu diberikan.

c. Manfaat

Manfaat diisi dampak supervisi bagi guru dalam aspek kelebihan atau kekurangan dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian.

d. Ruang lingkup

Ruang lingkup diisi aspek yang akan disupervisi kepala terhadap guru yang meliputi aspek administrasi, aspek perencanaan dan implementasi pembelajaran, dan aspek perencanaan dan proses penilaian serta pemanfaatan hasil belajar juga tindak lanjutnya.

e. Tehnik supervisi

Teknik ini diisi cara kepala madrasah mensupervisi guru baik secara individu atau secara kelompok.

f. Jadwal supervisi

Jadwal ini diisi tanggal, nama guru dan aspek supervisi yang akan dilaksanakan oleh kepala.

Contoh :

| No | Tanggal | Nama Guru | Aspek supervisi | Keterangan |
|----|---------|-----------|-----------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

2. Persiapan

Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu: Instrumen supervisi, materi pembinaan/pembimbingan, buku catatan, dan data supervisi sebelumnya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan supervisi menggunakan format supervisi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditambahkan catatan-catatan khusus, sebagai bahan pembinaan/pembimbingan selanjutnya. Pelaksanaan supervisi diarahkan pada kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pelaksanaan supervisi disesuaikan dengan teknik-teknik supervisi sebagaimana diterangkan di atas.

Langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Temu awal

Kepala madrasah atau pengawas mengadakan rapat untuk menyampaikan hal-hal yang akan disupervisi kepada guru. Supervisi bisa dilaksanakan oleh kepala madrasah atau pengawas.

b. Observasi administrasi

Langkah pelaksanaan dalam observasi, meliputi: observasi administrasi kesiswaan, observasi administrasi perlengkapan barang, observasi administrasi program pengajaran, observasi administrasi keuangan, dan sebagainya

c. Observasi PBM

Observasi proses pembelajaran mencakup: program tahunan, program semester, persiapan mengajar dan pelaksanaannya, hasil belajar/prestasi peserta didik baik secara klasikal atau individual, program Bimbingan Konseling (BK), program tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan).

d. Observasi Ujian (Penilaian Hasil Belajar)

Dalam observasi pelaksanaan ujian meliputi kepanitiaan, pengaturan ruangan, denah kelas, daftar peserta, daftar pengawas ujian, daftar korektor hasil ujian, tata tertib pengawas ujian dan tata tertib peserta didik, jadwal, dan kesekretariatan.

Untuk mengetahui ketercapaian standar, maka kepala madrasah/pengawas dapat menggunakan instrumen yang dikembangkan sendiri.

4. Temu akhir

a. Setiap kegiatan supervisi diakhiri dengan menyampaikan laporan temuan dan mencari alternatif pemecahannya;

- b. Hasil akhir supervisi perlu ditandatangani oleh supervisor dan guru yang disupervisi;
- c. Temuan-temuan umum disampaikan secara umum/rapat madrasah; dan
- d. Temuan teknis khusus dibicarakan langsung dengan guru yang disupervisi dan diadakan pertemuan yang bersifat personal.

5. Pelaporan

- a. Kepala madrasah membuat laporan hasil supervisi pembelajaran sebagai bahan tindak lanjut pengembangan baik yang dilakukan oleh kepala Madrasah, Pengawas, maupun oleh pihak terkait;
- b. Kepala madrasah melakukan penyusunan laporan hasil supervisi, menganalisis, mengolah data, dan memecahkan masalah, secara lebih seksama untuk kepentingan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas agar menjadi lebih berkualitas;
- c. Laporan yang dibuat oleh kepala madrasah/pengawas terdiri dari laporan supervisi dalam satu semester dan dalam satu tahun dengan lampiran dokumen berupa foto, instrumen, berita acara, dan sebagainya;
- d. Kepala madrasah memberikan laporan tertulis secara lengkap kepada pengawas, kepala Kantor Kementerian Agama setempat, sebagai pertanggungjawaban dari setiap pengawasan dalam melaksanakan kerjanya;
- e. Laporan supervisi dapat dijadikan sebagai bahan pembimbingan terhadap kinerja selanjutnya; dan
- f. Adanya laporan pertanggung-jawaban, maka akan diketahui implikasi dari kinerja kepala madrasah, pengawas, apakah bermanfaat bagi madrasah, guru dan manajemen madrasah serta pencapaian tujuan pendidikan pada madrasah.

6. Tindak lanjut

Tindak lanjut merupakan kesinambungan dari kegiatan evaluasi. Hasil evaluasi menginformasikan pendidik yang memenuhi standar dan pendidik yang belum memenuhi standar. Batas kewenangan kepala madrasah dan pengawas dalam pengawasan proses pembelajaran tergambar pada kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut merupakan tindakan pembinaan dan perbaikan dari hasil temuan pada waktu melaksanakan supervisi pembelajaran. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru

yang telah memenuhi standar dan teguran yang bersifat edukatif diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar.

CONTOH TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI

| NO | TGL | NAMA GURU | TEMUAN HASIL SUPERVISI | TINDAK LANJUT | HASIL |
|----|-----|-----------|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Supervisi pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, bila setiap kepala madrasah dan pengawas memiliki keterampilan konseptual, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal dan teknikal yang baik tentang supervisi pembelajaran.

Upaya dan kiat kepala madrasah dan pengawas dalam mengemban tugasnya juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan cara yang tepat dalam melakukan supervisi pembelajaran. Kepala madrasah dan pengawas di dalam melakukan supervisi pembelajaran, harus menguasai substansi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran, serta teknik melakukan supervisi yang tepat.

Petunjuk teknis ini diharapkan sebagai salah satu panduan kepala madrasah, pengawas dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan supervisi pembelajaran di madrasah, agar kegiatan pembelajaran berjalan secara optimal, efektif dan efisien untuk mencapai kemajuan madrasah.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran

**INSTRUMEN SUPERVISI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
DI MADRASAH**

Nama Guru :

Kelas/semester :

Mapel/Tema :

Nama Madrasah :

| Aspek yang Diamati | | Belum Sesuai (1) | Sesuai sebagian (2) | Sesuai semua (3) | KET |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| A. Apersepsi dan Motivasi | | | | | |
| 1 | Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. | | | | |
| 2 | Mengajukan pertanyaan menantang. | | | | |
| 3 | Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. | | | | |
| 4 | Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran. | | | | |
| B. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan | | | | | |
| 5 | Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. | | | | |

| Aspek yang Diamati | | Belum Sesuai | Sesuai sebagian | Sesuai semua | KET |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 6 | Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi. | | | | |
| C. Kegiatan Inti | | | | | |
| Penguasaan Materi Pelajaran | | | | | |
| 7 | Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. | | | | |
| 8 | Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata. | | | | |
| 9 | Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. | | | | |
| 10 | Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) | | | | |
| Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik | | | | | |
| 11 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. | | | | |
| 12 | Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. | | | | |
| 13 | Melaksanakan pembelajaran secara runtut. | | | | |
| 14 | Menguasai kelas. | | | | |

| Aspek yang Diamati | | Belum Sesuai | Sesuai sebagian | Sesuai semua | KET |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 15 | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. | | | | |
| 16 | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (<i>nurturant effect</i>). | | | | |
| 17 | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. | | | | |
| Penerapan Pendekatan <i>scientific</i> | | | | | |
| 18 | Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. | | | | |
| 19 | Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. | | | | |
| 20 | Memancing peserta didik untuk bertanya. | | | | |
| 21 | Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. | | | | |
| 22 | Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. | | | | |
| 23 | Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berfikir yang logis dan sistematis). | | | | |
| 24 | Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. | | | | |
| Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran | | | | | |
| 25 | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar pembelajaran. | | | | |

| Aspek yang Diamati | | Belum Sesuai | Sesuai sebagian | Sesuai semua | KET |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | (1) | (2) | (3) | |
| 26 | Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. | | | | |
| 27 | Menghasilkan pesan yang menarik. | | | | |
| 28 | Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. | | | | |
| 29 | Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. | | | | |
| D. Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran | | | | | |
| 30 | Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. | | | | |
| 31 | Merespon positif partisipasi peserta didik. | | | | |
| 32 | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. | | | | |
| 33 | Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. | | | | |
| 34 | Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. | | | | |
| E. Melaksanakan Penilaian Autentik | | | | | |
| 35 | Menilai sikap dalam pembelajaran | | | | |
| 36 | Menilai pengetahuan dalam | | | | |

| Aspek yang Diamati | | Belum Sesuai | Sesuai sebagian | Sesuai semua | KET |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | (1) | (2) | (3) | |
| | proses pembelajaran | | | | |
| 37 | Menilai pengetahuan dalam proses pembelajaran | | | | |
| F. Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran | | | | | |
| 38 | Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. | | | | |
| 39 | Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. | | | | |
| F. Penutup pembelajaran | | | | | |
| 40 | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. | | | | |
| 41 | Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. | | | | |
| 42 | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. | | | | |

CATATAN:

.....

Supervisor
